



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN SKRINING, IMUNISASI, PENYULUHAN DAN PEMBINAAN
KADER KESEHATAN ANAK DAN REMAJA DI SEKOLAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka upaya meningkatkan Derajat Kualitas Kesehatan Anak Sekolah di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Sekolah PAUD (TK/RA/KB/TPA/SPS), SD/MI SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan PLB Negeri dan Swasta di Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Kegiatan Skrining, Imunisasi, Penyuluhan dan Pembinaan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Sekolah wilayah kerjanya dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, agar :
 - a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. menetapkan kebijakan Dana Biaya Operasional Pendidikan untuk Penyelenggaraan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. menetapkan kebijakan Sumber Daya Manusia untuk Penyelenggaraan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. menetapkan kebijakan penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Penyelenggaraan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Provinsi DKI Jakarta.

1

2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar :
 - a. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. menetapkan kebijakan Sumber Daya Manusia untuk Penyelenggaraan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. menetapkan kebijakan Dana Biaya Operasional untuk Penyelenggaraan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. menetapkan kebijakan penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Penyelenggaraan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Provinsi DKI Jakarta.
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Administrasi :
 - a. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Administrasi :
 - a. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Provinsi DKI Jakarta.
5. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta :
 - a. berkoordinasi dengan sekolah pada wilayah kerjanya untuk Penyelenggaraan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. melaksanakan Penyelenggaraan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Provinsi DKI Jakarta.
6. Kepala Sekolah PAUD (TK/RA/KB/TPA/SPS), SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan PLB Negeri dan Swasta di Provinsi DKI Jakarta :
 - a. berkoordinasi dengan Puskesmas untuk Penyelenggaraan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. melaksanakan Penyelenggaraan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. melaksanakan Kegiatan Skrining Secara Berkala untuk murid kelas 1 SD/MI, Kelas 7 SMP/MTS, Kelas 10 SMA/SMK/MA dan PLB pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember pada tahun berjalan;

- d. melaksanakan kegiatan skrining tumbuh kembang anak untuk tingkat PAUD(TK/RA/KB/TPA/SPS) pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember pada tahun berjalan;
- e. melaksanakan kegiatan Pemberian Imunisasi BIAS Campak untuk murid kelas 1 Sekolah Dasar pada bulan April sampai dengan bulan Mei pada tahun berjalan;
- f. melaksanakan Kegiatan Pemberian Imunisasi DT/Td untuk murid kelas 1 sampai dengan kelas 3 sekolah dasar pada bulan Agustus sampai dengan September pada tahun berjalan;
- g. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja pada bulan Juli sampai dengan Desember pada tahun berjalan;
- h. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Kesehatan pada bulan Januari sampai dengan bulan April pada tahun berjalan; dan
- i. memfasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Penyelenggaraan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Laporan hasil Penyelenggaraan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Kader Kesehatan Anak dan Remaja di Provinsi DKI Jakarta dilaporkan secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.


KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Instruksi Gubernur ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta